

## **BAB IV**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Setelah melakukan tinjauan dengan membandingkan data dan fakta yang diperoleh di lapangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal terkait pelaksanaan pengelolaan aset properti eks BPPN berupa tanah dan/atau bangunan di KPKNL Jakarta V.

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, kegiatan pelaporan oleh waker atas aset properti eks BPPN seharusnya dilaksanakan secara rutin setiap bulan. Namun, kondisi pelaporan bulanan atas aset properti eks BPPN oleh waker kepada KPKNL Jakarta V saat ini masih kurang maksimal mengingat masih adanya waker yang terlambat mengirim laporan bulanan maupun melakukan kesalahan dalam penginputan data.

Dalam kegiatan pengamanan, untuk aset properti eks BPPN yang dihuni/dimanfaatkan pihak ketiga namun memungkinkan untuk dilakukan penjualan maka akan dilepas pada pihak ketiga tersebut dan statusnya menjadi “*released*” sehingga tidak perlu menghabiskan dana untuk melakukan pengamanan dan pemeliharannya. Sedangkan untuk aset properti yang tidak memungkinkan untuk dilepas pada pihak ketiga maka akan dilakukan pendekatan persuasif dan

edukasi terlebih dahulu, penerbitan surat pengusiran paksa, hingga meminta pihak yang berwajib untuk menyita aset milik negara tersebut.

Selain masalah pengamanan, mekanisme pada tahapan pelaporan bulanan aset eks BPPN yang dilaksanakan hingga saat ini masih belum memanfaatkan teknologi digital. Hal ini menyebabkan data terkait pelaporan Kondisi pelaporan aset properti eks BPPN yang belum sempurna ini belum memperoleh perhatian yang cukup serius, diindikasikan dengan tidak adanya sanksi ataupun teguran yang diberikan kepada waker terkait ketidaktertiban dalam kegiatan pelaporan yang terjadi.

Karena saat ini sudah memasuki era digital, sudah seharusnya DJKN berinovasi dengan mengembangkan suatu sistem aplikasi dimana laporan bulanan dapat disetor secara daring sehingga pelaksanaan pelaporan menjadi lebih mudah dan praktis untuk dilakukan.

Setelah mendapat simpulan atas tinjauan yang telah dilaksanakan, penulis memiliki beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan aset properti eks BPPN khususnya terkait kegiatan pengamanan dan pelaporan. Adapun penulis memberikan saran sebagai berikut:

Untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan dan pelaporan bulanan aset eks BPPN dapat dilakukan penyederhanaan Standar Operasional Prosedur atau SOP. Penyederhanaan tersebut dapat dilakukan dengan mengubah seluruh persuratan yang berbentuk fisik menjadi surat elektronik. Hal tersebut juga didukung dengan adanya teknologi tanda tangan secara digital sehingga tidak

memerlukan untuk dilakukan pencetakan dokumen menjadi dokumen fisik. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya *human error* seperti pada pelaksanaan penginputan laporan bulanan sebelumnya dapat diminimalisir. Namun, hal ini dikecualikan untuk persuratan yang memang harus ada dalam bentuk fisik seperti yang dibutuhkan pada bidang hukum.

Selain itu, sebagai langkah preventif agar waker tidak lupa untuk menyeter laporan bulanan setiap bulannya, maka dapat dimanfaatkan fitur seperti Google Calendar yang dapat memberikan pengingat bagi waker untuk segera menyeter laporan bulanan atas aset eks BPPN yang diamanakannya.

Perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang lebih baik lagi di antara para pihak yang terlibat, dalam hal ini KPKNL Jakarta V selaku pengelola barang dan waker yang telah ditunjuk untuk bertugas mengamankan dan memelihara aset eks BPPN. Komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif diharapkan dapat meningkatkan keefisienan kegiatan pelaporan dan pengamanan aset properti. Dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik maka diharapkan kendala yang telah terjadi akan dapat lebih diminimalisir terkait kegiatan pelaporan yang selama ini dilaksanakan.